

Halal Supply-Chain

Oleh Mustapa Khamal Rokan

WASPADA
Jumat
19 Februari 2016

Di beberapa negara banyak perusahaan yang melihat bisnis *halal supply-chain* sangatlah menggiurkan

Pasar produk halal telah merambah hampir ke seluruh belahan bumi. Menariknya, sebagaimana banyak diberitakan, kebutuhan dan geliat industri halal tidak hanya marak di negara-negara Islam dan muslim, tetapi juga negara-negara non-muslim seperti Eropa, Rusia, Asia Timur, Amerika dan juga Amerika Latin. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan permintaan (*demand*) akan produk halal semakin meningkat dari waktu ke waktu sehingga produk halal tidak lagi hanya persoalan hukum yang berbicara soal boleh atau dilarang namun benar-benar telah menjelma menjadi sebuah komoditas bisnis yang sangat menggiurkan.

Tingginya kebutuhan dan permintaan akan produk halal di seantero bumi membutuhkan semua hal yang terkait produk juga halal, salah satunya adalah sistem mata rantai pasokan makanan yang biasa disebut *supply-chain*. Sebab, mata rantai pasokan adalah bagian bahkan bagian sangat penting dari kehalalan sebuah produk. Selama ini, khususnya di Indonesia proses sertifikasi produk baru mencakup proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan yang mengajukan sertifikat halal. Dengan kata lain, diskursus produk halal masih berfokus pada soal bahan, pengolahan dan pengemasan, padahal mata rantai pasokan produk adalah bagian dari kehalalan sebuah produk. Menihilkan atau tidak memerhatikan sistem *supply-chain* yang dapat menjamin dari segala hal yang merusak kehalalan sebuah produk berarti mereduksi bahkan meniadakan sistem jaminan produk halal itu sendiri.

Konsep Halal Supply-Chain

Secara sederhana sistem pasokan halal dapat dipahami sebagai manajemen hubungan produk halal secara satu kesatuan (integrasi) dari sumber produk hingga ke pembeli akhir dari hal-hal yang dapat merusak atau kehalalan sebuah produk. Lebih rinci Zawayyah Abdul Majid dkk dalam *Developing Halal Food Supply-Chain Integrity Model in Logistics Industry* memberikan pengertian *halal supply-chain* sebagai *the movement of goods and services starting from farm to consumer is reviewed to be critically vulnerable to the hazards of food safety contamination and cross-contamination with non-halal materials or products*. Dengan bahasa yang sederhana *halal supply-chain* adalah suatu sistem yang menjamin kehalalan sebuah produk dari sumbernya sampai ke penggunaannya.

Mengapa *halal supply-chain* adalah penting sekaligus wajib? Sebab, sebuah produk yang berasal dari bahan yang halal dapat saja berubah atau terkontaminasi kehalalannya atau kebaikannya (*thayyiban*) disebabkan dalam proses distribusi dari produsen kepada agen atau distributor bercampur dengan benda-benda yang haram atau hal-hal yang dapat membuat produk tidak lagi higienis. Misalnya, sistem penyimpanan (*storage*) produk yang bercampur dengan barang-barang yang haram seperti daging babi, alkohol dan lain sebagainya. Bisa juga produk halal yang di simpan di tempat yang tidak steri

secara kimiawi dapat merubah sifat produk menjadi tidak lagi murni halal dan baik (sehat). Produk yang rentan terkontaminasi adalah produk-produk basah dan dingin seperti daging, kosmetik dan obat-obatan yang butuh alat pendingin selama proses distribusi.

Kewajiban *halal supply-chain* sendiri sesungguhnya telah terdapat pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Pasal 1 Poin 3 UU JPH menyatakan bahwa Proses Produk Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Berdasarkan definisi di atas jelas bahwa kehalalan sebuah produk harus terjamin dari seluruh rangkaian penyediaan produk sampai penyajian produk.

Berdasarkan hal ini, secara otomatis kebutuhan akan sistem arus pasokan produk halal menjadi sebuah keniscayaan. Produk halal secara otomatis membutuhkan sistem pasok yang juga halal. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk halal membutuhkan sistem pasok halal. Maka, di beberapa negara banyak perusahaan yang melihat bisnis *halal supply-chain* sangatlah menggiurkan. Malaysia misalnya, telah membuat sistem koordinasi produk halal yang terintegrasi dengan *Halal Industry Development Corporation (HIDC)* sejak tahun 2006 untuk mengkoordinasi industri halal.

Tahun 2010 saja, Malaysia telah memiliki 21 perusahaan yang membantu pemain industri halal baik untuk lokal maupun global (Zawayyah Abdul Majid Dkk, 2010). Salah satu perusahaan *halal supply-chain* di Malaysia, tepatnya di Pulau Penang adalah TASC Berhad. Perusahaan ini memberikan jasa atas distribusi produk-produk halal yang akan dikirim ke berbagai daerah dan negara di Malaysia dan juga beberapa manca negara seperti Thailand, Jepang dan lainnya. Perusahaan ini memberikan jasa kepada industri halal untuk menjamin kehalalan produk hingga negara tujuan. Untuk menjamin kehalalan produk yang akan dikemas, terdapat kriteria-kriteria yang wajib dipenuhi sehingga secara *syar'i* bahwa produk tersebut dijamin kehalalannya hingga sampai ke tujuan.

Tantangan Halal Supply-Chain

Pada industri halal di Indonesia, hemat penulis terdapat beberapa beberapa tantangan terkait dengan *halal supply-chain*. Pertama, masih sedikit produk yang baru disertifikasi halal sehingga *halal supply-chain* juga belum terlalu dibutuhkan. Hal ini dapat dimaklumi sebab belum adanya kewajiban bagi pelaku usaha di Indonesia untuk menjamin produk halal sebelum tahun 2019 yakni 5 tahun setelah UU JPH disahkan (2014). Saat ini baru sekitar 3000 unit usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia, padahal terdapat sekitar 1,2 juta unit usaha kecil dan rumah tangga dan 6.000 unit usaha menengah besar.

Kedua, terkait dengan sistem pengawasan. Sebagai mana diketahui kebanyakan pelaku usaha (produsen) sebuah produk halal berbeda dengan pelaku usaha (distributor)



atau pelaku usaha (agen) sehingga sulit mengawasi perpindahan produk dalam setiap mata rantainya. Persoalan ini juga dapat dimaklumi sebab ide menjamin proses distribusi halal baru ada setelah adanya UU JPH dimana setiap produk wajib dijaga kehalalannya. Sebelumnya hingga saat ini, jangkakan kewajiban menjaga kehalalan distribusi (*halal supply-chain*) produk, proses produksi sebuah produk juga masih bersifat sukarela (*voluntary*). Oleh karena itu pengaturan tentang *halal supply-chain* adalah sebuah keniscayaan yang harus segera diwujudkan sebagaimana amanah UU JPH.

Ketiga, belum adanya standar operasional *halal supply-chain*. Untuk menjamin kehalalan produk dalam proses distribusinya maka diperlukan standar. Hingga saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang mengurustandar *halal supply-chain*. Selain itu, belum banyak perusahaan yang bergerak di bidang *halal supply-chain*, maka belum banyak contoh standar operasional yang dapat dijadikan petunjuk.

Saat ini, di Indonesia baru terdapat lima perusahaan yang bergerak di bidang *halal supply-chain* dan satu perusahaan kini sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi (Republika, 5/2/2016).

SOP *halal supply-chain* seyogyanya dapat dibuat oleh aturan pemerintah melalui aturan lebih lanjut dari UU JPH. Namun demikian, SOP juga dapat dilakukan oleh masing-masing perusahaan *halal supply-chain* selama tidak melanggar ketentuan syariat sehingga secara tidak langsung terjadi persaingan yang sehat bagi perusahaan-perusahaan yang menajakannya untuk

mengambil jasa *halal supply-chain*. Di Malaysia misalnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang karyawan perusahaan TESCO Berhad yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan *halal supply-chain* mengatakan bahwa standar *halal supply-chain* diserahkan kepada masing-masing perusahaan namun atas persetujuan otoritas produk halal Malaysia yakni Departemen Agama Malaysia (JAKM).

Penutup

Halal supply-chain adalah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi dalam rangka menjamin kehalalan produk. Selain itu, secara ekonomi *halal supply-chain* sangatlah prospek pasca UU JPH berlaku nantinya (Tahun 2019), sebab UU JPH mengamanahkan seluruh rangkaian produksi hingga sampai kepada konsumen adalah halal. Berbeda dengan Malaysia yang telah mencanangkan negaranya menjadi *Halal-Hub*, telah lebih dahulu mewajibkan produk halal sehingga industri perusahaan distribusi halal telah tumbuh dan berkembang. Bagi Indonesia, tidak perlu berkecil hati, seiring dengan keberlakuan UU JPH pada tahun 2019 yang akan datang dan semakin menggeliatnya industri produk halal baik secara lokal maupun Internasional maka perusahaan-perusahaan *halal supply-chain* tidak hanya sebuah kebutuhan tetapi juga akan menjadi salah satu usaha yang menjanjikan pada masa yang akan datang. *Wallahu'alam*.

Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Ekonomi (PUSAKE), Pengajar Hukum Bisnis Fakultas Syariah dan Hukum UINSU.